



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR **65** TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SADIKIN  
KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah pada Dinas Daerah perlu adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pemerintah Kota Pariaman, khususnya dibidang pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Dokter Sadikin Kota Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4081) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2016);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN KOTA PARIAMAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Pariaman;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD

- Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
  10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

BAB II  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM  
DOKTER SADIKIN  
Bagian Kesatu  
Nomenklatur, Jumlah dan Jenis

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Kota Pariaman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin terdiri dari;

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Koordinator Pelayanan Medis;
- d. Koordinator Pelayanan Keperawatan;
- e. Koordinator Pelayanan Penunjang Medis;
- f. Komite Medis
- g. Satuan Pengawasan Internal

Bagian Ketiga  
Kepala UPTD Rumah Sakit Daerah Dokter Sadikin  
Pasal 4

- (1) Kepala UPTD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Dokter Sadikin berbentuk rumah sakit Daerah Kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberi tugas tambahan;
- (2) Kepala UPTD RSUD Dokter Sadikin yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin penyelenggaraan UPTD Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala UPTD Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
  - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
  - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan  
Pasal 5

- (1) Sub Bagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Rumah Sakit.
- (2) Unsur administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
  - a. ketatausahaan;
  - b. kerumahtanggaan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. pemasaran;
  - e. kehumasan;
  - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. sumber daya manusia; dan
  - i. pendidikan dan pelatihan.
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Dalam melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
  - a. perencanaan anggaran;
  - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
  - c. akuntansi.

Bagian Kelima  
Koordinator Pelayanan Medis  
Pasal 7

- (1) Koordinator pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Rumah Sakit.
- (2) Koordinator pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Koordinator.

Pasal 8

- (1) Koordinator Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan pelayanan medis.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis.
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Koordinator pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Bagian Keenam  
Koordinator Pelayanan Keperawatan  
Pasal 9

- (1) Koordinator Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Rumah Sakit.
- (2) Koordinator keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Koordinator.

Pasal 10

- (1) Koordinator Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Koordinator Pelayanan Penunjang Medis  
Pasal 11

- (1) Koordinator Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan penunjang medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Rumah Sakit.
- (2) Koordinator penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Koordinator.

Pasal 12

- (1) Koordinator Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Koordinator Pelayanan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
  - d. pengelolaan rekam medis; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.
- (3) Kepala UPTD Rumah Sakit menetapkan lingkup pelayanan atau bidang yang masuk dalam unsur pelayanan penunjang medis dan unsur pelayanan penunjang non medis.

#### Bagian Ketujuh

#### Komite Medis

#### Pasal 13

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Rumah Sakit.

#### Pasal 14

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan putusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan

- berkelanjutan bagi staf medis;
- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
  - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Bagian Kedelapan  
Satuan Pengawasan Internal  
Pasal 15

Satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

Pasal 16

Satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) satuan pengawasan internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi system dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

BAB III  
TATA KERJA  
Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD RSUD dr Sadikin merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSUD dr Sadikin sebagai Pelaksanaan Pemerintah Kota di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Kepala UPTD RSUD dr Sadikin baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD dr Sadikin, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD dr Sadikin, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan UPTD RSUD dr Sadikin wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

#### BAB IV

##### Pelaporan

##### Pasal 19

- (1) Kepala UPTD RSUD dr Sadikin wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD dr Sadikin wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diberikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

##### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 20

Kepala UPTD RSUD dr Sadikin berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundang.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2016

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Diundangkan di Pariaman,  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR .....